

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM
MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA**

(Studi Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

STUDI KASUS HUKUM



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

Nama : Annisa Ayu Martiana

NIM : 18410477

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM
MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA**

(Studi Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

Nama : Annisa Ayu Martiana

NIM : 18410477

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi Pada 15 Desember 2022



Yogyakarta, 28 November 2022
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIP/NIK: 904100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Telah Diperintahkan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
2. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Handwritten signatures of the three members of the examination team, each on a dotted line.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIP/NIK: 014100109

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

-QS. Ali-Imran (3) : 139-

“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal lah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

-QS. Ali-Imran (3) : 159-

“Don't Fight The Feeling”

-EXO-



Tugas Akhir ini Penulis Persembahkan Kepada:

Allah SWT,

Orang Tuaku tercinta,

Kakaku tercinta,

Teman-temanku,

Almamaterku.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Annisa Ayu Martiana
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 27 Maret 2000
4. Golongan Darah : O
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Purnawirawan Nomor 103
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. H. Suhardi (alm)
Pekerjaan
 - b. Nama Ibu : Hj. Sartini, S.H., M.H.
Pekerjaan : Pensiun
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDS Al-Kautsar Bandar Lampung
 - b. SMP : SMPS Al-Kautsar Bandar Lampung
 - c. SMA : SMAS Al-Kautsar Bandar Lampung
10. Riwayat Organisasi
 - a. SAIL FH UII sebagai Staf Media dan Dokumentasi 2020-2021

Yogyakarta, 28 November 2022
Penulis,



Annisa Ayu Martiana
NIM: 18410477

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Annisa Ayu Martiana**

Nomor Mahasiswa : 18410477


Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajuka kepada Tim Penguji dalam Ujian Pnedadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 28 November 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Aulisa Ayu Martiana
NIM: 18410477

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir ini berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.). disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pelaksanaan penulisan Studi Kasus Hukum ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan dan arahan serta petunjuk dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Studi Kasus Hukum ini masih banyak kelemahan serta kekurangannya, oleh karena itu penulis

sangat mengharapkan masukan-masukan dan arahan-arahan yang bersifat membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, tidak lupa dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah tulus meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk membimbing dan mengarahkan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan menjadi sosok panutan bagi penulis;
4. Bapak Nurjihad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah membimbing kegiatan akademik penulis sedari semester awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. dan Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu;
7. Orang tua penulis, Bapak Suhardi (alm) dan Ibu Sartini yang sangat penulis hormati yang selalu memberikan doa, nasehat, dukungan yang tiada hentinya senantiasa mengiringi langkah penulis, serta perjuangannya selama ini hingga penulis mampu mendapatkan gelar sarjana;
8. Kakak penulis, Andini Saraswati dan Eran Lambang Saputra yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama penulis berjuang dalam menempuh gelar sarjana;
9. Sahabat-sahabatku, Dera Ayou, Kamila Insani, Wahyu Lestari, Nazira, Nabella Charissa, Dara Denisa, Lia Anisa, Febrina Septiana, Femmy Indah, Rana Shofwatul, Malihatul Amiroh, Elza Rafika, Zidan Alfarizi, Wira Setyawan, Imam Miswari, Afif Musyaffa, Muarif, Harun Al-Rasyid yang selalu memberikan semangat;
10. Sahabat-sahabatku, Ferren Nandia, Melvin Andita, Mafirdha Windiani, Astri Putri, Nurul Ilma, Inas Affazul, Khansa Surya, Putri Kusuma, Justika Khairani, Reyvina Adra, Nazla Fitri Humaira yang telah bersama penulis dari awal menjalani masa perkuliahan ini dan selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, dan selalu ada saat dibutuhkan dalam hal perkuliahan maupun diluar perkuliahan;


11. Teman-teman Kelas F Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi teman penulis dalam awal perkuliahan dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Studi Kasus Hukum ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan Studi Kasus Hukum ini. Harapan penulis Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 28 November 2022

Penulis,



Annisa Ayu Martiana

NIM: 18410477

DAFTAR ISI

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
A. Latar Belakang Pemilihan Masalah	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	4
C. Identitas Para Pihak	8
D. Posisi Kasus	9
E. Amar Putusan.....	13
F. Permasalahan Hukum	14
G. Pertimbangan Hukum	15
H. Analisis Hukum	22

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.	22
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Untuk Mencatatkan Perkawinan Beda Agama Pada Perkara Nomor 916/Pdt.P/2020/PN.Sby.	44
I. Kesimpulan	49
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55



A. Latar Belakang Pemilihan Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang artinya memiliki keanekaragaman suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Dengan adanya interaksi antar individu dengan keanekaragaman tersebut memungkinkan terjalinnya hubungan yang berlanjut ke jenjang perkawinan. Misalnya, perkawinan beda agama yang semakin banyak terjadi.¹ Di Indonesia perkawinan beda agama belum mendapatkan peraturan yang jelas, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur ketentuan perkawinan beda agama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga, dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan dalam agama dan kepercayaan yang sama antara kedua pasangan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2014 dengan tegas menolak penambahan frasa “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaan itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai” pada Pasal

¹ Yasin Baidi, *Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K.Pdt.1996*, Jurnal SOSIO-RELIGIA, Edisi No.9 Vol.3, 2010, hlm. 672

2 ayat (1) , sehingga Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Demikian pula dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan pernikahan bagi wanita yang beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, Al-Qur'an juga memuat ketentuan larangan untuk menikah beda agama. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفُورَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (Allah menjelaskan ayat-ayatnya ke manusia agar mereka mengambil pelajaran).”

Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang telah mengatur secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama khususnya bagi umat agama Islam, namun hal tersebut masih banyak terjadi di masyarakat. Padahal ada kekhawatiran bahwa keabsahan perkawinan tersebut tidak sah, mengenai pencatatan perkawinannya, status anak, perceraian, serta persoalan mengenai

waris. Mengenai pencatatannya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakhrullah menyatakan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan kecuali dengan penetapan pengadilan dan apabila salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya. Menundukkan diri berarti mengacu pada pindah agama.² Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana banyak pasangan yang berbeda agama dan tampak hidup dengan rukun. Sejak saat itu, beberapa pihak beranggapan bahwa perbedaan agama bukanlah suatu penghalang untuk melakukan perkawinan. Alasannya karena suatu perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia.³ Contohnya salah satu putusan pengadilan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang mengizinkan Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya serta melakukan pencatatan perkawinan beda agama kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Hal yang menarik dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ini adalah dimana pertimbangan putusan Hakim yaitu tidak adanya pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama dalam

² Reza Gunandha, *Dirjen Dukcapil Kemendagri: Pernikahan Beda Agama Bisa Dicatat, Asal...*, terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2022/03/23/150946/dirjen-dukcapil-kemendagri-pernikahan-beda-agama-bisa-dicatat-asal?page=1> Mar.23,2022, diakses tanggal 8 Agustus 2022

³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta, 2016, hlm.64

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perbedaan agama bukan larangan untuk melangsungkan perkawinan yang merujuk pada Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikarenakan perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya, dan membentuk rumah tangga melalui perkawinan merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya putusan Hakim seperti itu, maka penulis akan meneliti dan mengkaji kasus ini lebih mendalam terutama dalam pertimbangan putusan hakim menetapkan mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya tidak menundukkan diri pada agama pasangannya kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

B. Orisinalitas Penelitian

Demi menghindari kesamaan dalam penelitian dan penulisan penelitian ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Moh. Syamsul Muarif (13780030 / Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang / 2015) dengan judul “Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Tesis ini membahas tentang legalitas perkawinan beda agama dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 tentang Administrasi Kependudukan serta konekuensi hukumnya jika perkawinan beda agama dicatatkan.
2. Basrin Ombo (80100208132 / Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar / 2011) dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso”. Tesis ini membahas tentang proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso perpektif hukum Islam, dan hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso perspektif hukum Islam.
 3. Duljalil (1600018010 / Program Magister Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang / 2018) dengan judul “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama”. Tesis ini membahas tentang mengapa Siti Musdah Mulia berpendapat bolehnya pernikahan beda agama dan argumentasi Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama.
 4. Sheika Azzahra (16410462 / Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta / 2020) dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri

Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”. Skripsi ini membahas tentang keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implikasi hukumnya terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

5. Aguncik Rahman (502016320P / Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang / 2019) dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan dan Hak Mawaris Anak yang Dilahirkannya). Skripsi ini membahas tentang apakah perkawinan beda agama itu sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana hak mawaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.
6. Anggun Anandia Putri (14410423 / Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta / 2018) dengan judul “Perkawinan Beda agama dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia dan aturan hukum Islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama.
7. Hanif Kusuma Aji (12410404 / Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta / 2017) dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Hakim)”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

8. Lysa Setiabudi (8111412093 / Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang / 2016) dengan judul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama). Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran serta implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan tersebut.
9. Assabilatul Istiqomah (162121037 / Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta / 2020) dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.P/PN.Mks. Perspektif *Maqasid Al-Syaria’ah*”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. dan tinjauan *maqasid al-syari’ah* terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.
10. Ariyanto Nico Pamungkas (C100090161 / Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta / 2013) dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama dan keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama

dan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian izin perkawinan beda agama.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan menganalisis mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatatkan perkawinan beda agama pada perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Perbedaan yang lain adalah terletak pada obyek penelitiannya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

C. Identitas Para Pihak

Berdasarkan pada latar belakang tentang kasus yang telah dijelaskan di atas, penulis akan memaparkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon

- a. RIZAL ADIKARA, Surabaya, 28 April 1986, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya;

b. EKA DEBORA SIDAURUK, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya.

2. Hakim Yang Mengadili

Hakim Tunggal yang mengadili pada Pengadilan Negeri Surabaya ini adalah Imam Supriyadi, S.H., M.H.

3. Pengadilan Yang Mengadili

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, beralamat di Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

4. Tanggal Putusan

Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Imam Supriyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Fitriy Indriaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Para Pemohon.

D. Posisi Kasus

Kasus ini berawal dari Rizal Adikara berjenis kelamin laki-laki beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk berjenis kelamin perempuan beragama Kristen sebagai Para Pemohon yang memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan beda agama. Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk mengajukan

permohonan akta perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 Maret 2022. Setelah melakukan kajian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengembalikan permohonan tersebut pada tanggal 29 Maret 2022, akta perkawinan tidak dapat diterbitkan karena persyaratan yang tidak cukup.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut menolak permohonan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk dikarenakan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku juga untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan disebutkan pula dalam penjelasannya bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berbeda agama. Dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing dan tidak menundukkan pada salah satu agama pasangannya. Sehingga, pada tanggal 8 April 2022 Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk

yang selanjutnya disebut Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Para Pemohon berpendapat bahwa perbedaan agama bukan suatu halangan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska. tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya:

“Menimbang, bahwa Pasal 27 UUD 1945 menentukan seluruh Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Selama persidangan berlangsung untuk memperkuat permohonannya Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Kristiana Eka Wulandari dan Saksi Jessica Sidauruk. Saksi Kristiana Eka Wulandari menerangkan bahwa Para Pemohon sudah menikah menurut agamanya masing-masing pada Maret 2022 di Surabaya dan dihadiri oleh keluarga Para Pemohon, begitu pula dengan Saksi Jessica Sidauruk yang sama menerangkan bahwa Para Pemohon

telah menikah berdasarkan agamanya masing-masing pada bulan Maret tahun 2022 di Surabaya dan keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya.

Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusannya mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut bahwa :

- Pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa perbedaan agama bukan suatu larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka untuk masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya
- Para Pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya yang dalam hal ini untuk melangsungkan perkawinannya dan membentuk rumah tangga oleh Para Pemohon yang berbeda agama tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan untuk memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga Para Pemohon pun yang memiliki perbedaan agama berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

- Tidak adanya larangan perkawinan beda agama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengingat bahwa pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing
- Hakim menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama, karena Para Pemohon sudah sepakat dan mendapatkan persetujuan serta ijin dari kedua orang tua Para Pemohon bahwa proses perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas, maka pada tanggal 26 April 2022 ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka hakim menetapkan mengizinkan perkawinan beda agama dan mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya tidak menundukkan diri pada agama pasangannya kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

E. Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

F. Permasalahan Hukum

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan posisi kasus di atas, penulis menemukan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan studi kasus hukum ini yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatatkan perkawinan beda agama pada perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.?

G. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim didalam Putusannya telah merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan Putusan pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Adapun beberapa pertimbangan hukum Hakim pada perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namum mereka terbentur oleh keyakinan/agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Kelintang Baru 8/6 – Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum

Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antaradua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kelintang Baru 8/6 – Surabaya;

- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda gema tidaklah merupakan

larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan hadir 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya

mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralaskan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal Undanag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

H. Analisis Hukum

J.C.T. Simorangkir menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan sanksi tertentu.⁴ Hukum merupakan alat untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

I Ketut Mandra, S.H. dan I Ketut Artadi, S.H. mengatakan perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki agama berbeda dan masing-masing mempertahankan perbedaannya yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam lembar putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., dasar Hakim Pengadilan dalam mengabulkan permohonan mengizinkan perkara perkawinan beda agama

⁴ H. Zaeni Asyhadi, Arief Rahman, dan Hj. Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.7

⁵ Fikrah, *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Edisi No. 1 Vol.4, 2016, hlm. 121

ialah Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memungkinkan terjadinya pencatatan perkawinan beda agama, Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan pasal 7 Undang – Undang Perkawinan mengenai usia perkawinan calon mempelai, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 29 UUD 1945 mengenai hak bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing, serta berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing.

Menurut penulis diketahui bahwa dalam pertimbangan Hakim berfokus pada syarat materiil pelaksanaan perkawinan, hak asasi Para Pemohon untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan dan untuk mempertahankan agamanya, serta kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memenuhi aspek

syarat formil perkawinan yaitu syarat sahnya suatu perkawinan dimana pelaksanaannya sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Undang-Undang Perkawinan memang tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama, namun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur dengan tegas tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini berarti Undang-Undang perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait hukum perkawinan beda agama dan dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama yang tidak dibenarkan oleh hukum agama berarti tidak sah. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip *HukumOnline.com* :

“Daripada membangun rumah tangga dalam keadaan beda agama lebih baik salah satu melepaskan keyakinan. Hidup berumah tangga dalam agama yang berbeda tidak dibenarkan, apabila calon mempelai tidak ada pilihan selain melakukan perkawinan maka salah satu harus melepaskan agamanya. Apabila calon mempelai tersebut masih dalam agamanya masing-masing, maka perkawinan tersebut hanya sah secara negara tetapi tidak secara agama dan perkawinan tersebut bukan perkawinan yang ideal seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang Perkawinan.”⁶

⁶ MYS/ASH, *Perkawinan Beda Agama di Mata Bismar*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismar-lt559ed92582afb/>, Jul.10, 2015, diakses tanggal 13 Oktober 2022

Perkawinan beda agama menurut masing-masing agama di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Agama Islam

Perkawinan merupakan suatu ibadah, sebagaimana pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan sebuah komitmen atau akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* yaitu bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan perkawinan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VIII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang lebih kuat) adalah haram dan tidak sah.⁷ Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan bahwa dilarang

⁷ Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 85

melangsungkan pernikahan bagi wanita yang beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.

Pada Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah suatu perkawinan, kecuali bagi orang yang tidak sekufu dikarenakan perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*. Sekufu berasal dari kata *kafa'ah* yang artinya sebanding, seajar, atau setara.⁸ Dalam sebuah perkawinan sekufu berarti antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam hal kedudukan, tingkat sosial, kekayaan, dan akhlakunya adalah sebanding. Tetapi hal terpenting yang harus diperhatikan adalah agamanya, karena jika agamanya baik, maka kemungkinan besar calon pasangan hidup kita adalah orang yang baik dan bisa membawa kebaikan saat bersamanya, “seseorang yang tidak sholat membuktikan setidaknya bahwa dia tidak baik dalam satu hal penting, sehingga sangat memungkinkan dia tidak baik dalam hal lain.”⁹ Sekufu dalam hal agama adalah baik agama calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria itu sama, seorang muslim hanya sebanding dengan seorang muslimah

⁸ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 1221

⁹ Mauluddin Anwar, dkk, *Cahaya Cinta dan Canda M. quraish Shihab*, hlm. 158, dalam Aisyah Amini, *Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah)*, Skripsi, IAIN Palopo, 2021, hlm. 40

dan sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Surat As-Sajdah (32)

Ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya)? Mereka tidak sama.”

Sangat jelas pada ayat tersebut bahwa sangat berbeda kedudukan yang dipunyai oleh orang yang beriman dan orang fasik sehingga sangat penting adanya sekufu dengan tujuan saling mengingatkan dan saling menjaga dari kefasikan.

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, Al-Qur’an juga memuat ketentuan larangan untuk menikah beda agama. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (Allah menjelaskan ayat-ayatnya ke manusia agar mereka mengambil pelajaran).”

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa menikahi wanita musyrik hukumnya adalah haram dan dilarang, karena merupakan bagian dari perkawinan yang dilarang oleh agama Islam. *Asbabun Nuzul* (sebab-sebab turunnya) QS. Al-Baqarah (2) Ayat 221 tersebut dikarenakan peristiwa dari Mastard al-Ghanawi yang diutus oleh Nabi untuk ke Mekkah untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang hidup tertindas disana, yaitu setelah hijrah Nabi ke Madinah. Saat itu Marstad al-Ghanawi memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perkawinan dengan seorang bangsawan kaya, cantik, dan terpendang, namun wanita tersebut musyrik. Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawaban bahwa menikahi seorang musyrik yang baik hati dan kaya lebih hina dibandingkan dengan menikahi budak belian yang beriman.¹⁰ Menurut Zainul Kamal, orang muyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dan tidak mempercayai salah satu kitab-kitab Samawi, serta tidak ada seorang Nabi pun yang mereka percayai.¹¹

Pada Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 5:

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

¹⁰ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen, dan UU Perkawinan*, Andes Utama, Jakarta, 1992, hlm. 63

¹¹ Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 90

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadi perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Dalam Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 5 tersebut Allah SWT memberikan pengecualian berbentuk hak atau kewenangan kepada pria Muslim untuk menikahi wanita *Ahlul-Kitab*. Berikut ini pendapat ahli hukum Islam mengenai hak atau kewenangan pria Muslim yang dibolehkan untuk menikahi *Ahlul-Kitab* :

1) Menurut Mohammad Daud Ali yang mengutip pendapat Hazairin, pengecualian tersebut memiliki syarat. Syarat tersebut dapat dilihat dari Surat An-Nisa' (4) Ayat 25, yaitu karena situasi yang sulit untuk menemukan wanita Muslim di sekitar pria Muslim yang ingin menikah.¹² Bagi umat Muslim di Indonesia sulit untuk menggunakan pengecualian yang diberikan oleh Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 5 tersebut, karena banyaknya wanita Muslim di Indonesia dikarenakan mayoritas penduduknya yang beragama Islam sehingga

¹² Mohamad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1985, hlm. 54

peluang untuk menikahi wanita yang beragama Islam sangatlah luas. Sehingga untuk menikahi wanita *Ahlul-Kitab* dimungkinkan untuk dilakukan di negeri atau tempat-tempat yang wanita Islamnya minoritas.¹³

Selain itu harus memiliki kemampuan dan iman untuk memelihara agama dan keturunan yang beragama Islam bagi mereka yang ingin menggunakan hak pengecualian tersebut. Sehingga pengecualian tersebut dapat dilakukan oleh pria Muslim yang memiliki iman yang kuat, mampu jadi kepala keluarga dalam artian yang sebenarnya, dan dapat menanggung predikat *arrijalu kawwammuna 'alannisai* yang artinya laki-laki yang sanggup memimpin wanita yang menjadi istrinya dalam kehidupan berumah tangga terutama dalam mendidik anak-anaknya secara Islam.¹⁴

Pria muslim yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan Allah tersebut dan tidak memiliki iman yang kuat sebaiknya dilarang menikahi wanita berbeda agama, karena dikhawatirkan tidak dapat mempertahankan iman Islamnya dan kemudian anak-anaknya akan dididik secara Nasrani, sedangkan istrinya sudah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dr. Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 94

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan gereja yaitu akan tetap memeluk agamanya semula.¹⁵

- 2) Majelis Ulama Indonesia tertanggal 1 Juni 1980 yang pada 28 Juli 2005 mengeluarkan kembali Fatwa Nomor : 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 bahwa “*mengharamkan*” perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-muslim termasuk juga wanita *Ahlul-Kitab*. Dikarenakan kerusakan atau kerugiannya lebih besar dibandingkan kebaikannya dalam kehidupan berumah tangga, terutama bagi anak-anaknya yang lahir dari orang tua yang berbeda agama, maka untuk kepentingan umat Islam di Indonesia Majelis Ulama Indonesia melarangnya.¹⁶
- 3) M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan Islam tidak dibenarkan menikahi wanita *Ahlul-Kitab* dan izin ini adalah sebagai jalan keluar bagi kebutuhan mendesak dimana kaum Muslimin sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah.¹⁷

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dr. Neng Djubaedah, *Kepastian dan Keadilan Hukum pada Perkawinan Beda Kepercayaan di Indonesia*, Webminar Nasional Departemen Hukum Perdata dan Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) UII dengan tema Kerangka Hukum Perkawinan Beda Kepercayaan di Indonesia Perkembangan dan Tantangannya, pada 16 Agustus 2022

- 4) Kamal Muchtar berpendapat laki-laki Muslim boleh menikahi wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani yang berpegang teguh pada kitab Taurat dan Injil, dengan syarat laki-laki tersebut memiliki iman yang kuat, rajin beribadah, memiliki moral yang baik, berwibawa dalam rumah tangganya, dan bisa membangun rumah tangga serta mendidik istrinya sehingga lambat laun dapat menerima agama Islam dan menjalankannya dengan baik.¹⁸
- 5) K.H. Ibrahim Husein berpendapat bahwa wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah Al-Quran diturunkan haram untuk dinikahi karena mereka bukan termasuk golongan *Ahlul-Kitab*.¹⁹

Selain pendapat di atas, dalam sejarah peradaban Islam, mengenai perkawinan beda agama pada masa kekhalifahan Khalifaturrasyidin Umar bin Khattab, bahwa beliau tidak menyenangi terjadinya perkawinan antara Muslim dengan "*Ahlul-Kitab*". Bahkan beliau telah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang beristri *Ahlul-Kitab* untuk menceraikannya. Sayyidina Umar bin Khattab selanjutnya menganggap Nashoral Arab (orang-orang Arab beragama Nasrani) tidak termasuk

¹⁸ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1984, hlm. 37

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 45

“*Ahlul Kitab*”, seperti yang dimaksud dalam Q.S. Al-Ma’idah (5) Ayat 5 tersebut, karena mereka pada hakikatnya telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan mereka telah musyrik.²⁰

Dasar keharaman menikahi wanita *Ahlul-Kitab* yang telah menyimpang karena kemusyrikan mereka yaitu terdapat pada firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) Ayat 31 yang artinya :

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka telah mempertaruhkan) Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.

Pada zaman Rasulullah, Rasulullah pernah melarang perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita *Ahlul-Kitab* yaitu saat Kaab bin Malik yang akan menikahi wanita *Ahlul-Kitab*. Alasan Rasul yaitu tidak mungkin bagi wanita tersebut, apalagi bagi orang Muslim untuk menumbuhkan rasa cinta kasih yang dalam dan harmonis dalam segala bentuk dan pelaksanaannya dalam suatu perkawinan beda agama. Demikian juga pada zaman Khalifah Umar Ibnu Khatab yaitu beberapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat pernah melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan *Ahlul-Kitab*. Saat itu beliau

²⁰ Depag RI, *Perkawinan Antar Agama, Poligami, dan Pelanggaran UUP*, Jakarta, 1985/1986, hlm. 13, dalam Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 96

melarang Huzaifah untuk menikah dengan wanita *Ahlul-Kitab*. Ali bin Abi Thalib mengutip ayat Al-Quran Surat Al-Mujadillah (58) Ayat 22 yang artinya “kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya”. Abdullah bin Umar mengatakan, “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu seorang dari hamba-hamba Allah”. Sehingga beliau berpendapat secara tegas melarang perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita *Ahlul-Kitab* dengan dalil bahwa mereka adalah orang-orang musyrik.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut agama Islam tidak diperbolehkan, sehingga apabila seorang Muslim melakukan perkawinan dengan non-Muslim maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

b. Agama Nasrani

1) Katolik

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, dikukuhkan, dan diberkati oleh pejabat gereja yang didampingi oleh 2 (dua) orang saksi dan telah

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 369

memenuhi syarat-syarat perkawinan. Sehingga, menurut agama Katolik perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan. Hal ini tidak mungkin karena agama Katolik menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.²² Dan perkawinan sah jika kedua mempelai dibaptis.²³

Gereja Katolik umumnya mengatakan bahwa perkawinan antara seorang Katolik dan non-Katolik bukanlah pasangan yang cocok atau ideal. Oleh karena itu, Katolik mensyaratkan perkawinan seorang wanita dari agama yang sama, Katolik dengan jelas menegaskan bahwa “perkawinan antara seorang Katolik dan pemeluk agama lain tidak sah” (Kanon 1086).²⁴ Larangan perkawinan beda agama juga terdapat pada 2 Korintus 6 Ayat 14-15 yang berbunyi :

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?”²⁵

²² H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Dipenogoro, Bandung, 1991, hlm. 18

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 11

²⁴ Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.112

²⁵ <https://www.bible.com/id/bible/306/2CO.6.14-15.TB>, diakses pada 15 September 2022

Hanya saja terhadap kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari Gereja bisa mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak gereja, syarat tersebut adalah perkawinan beda agama dilakukan di Gereja apabila pihak yang non-Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja dan mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen. Dispensai juga diberikan oleh Gereja apabila pihak yang non-Katolik berjanji :

- a) Menerima perkawinan secara Katolik;
- b) Tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik;
- c) Tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakannya imannya;
- d) Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Pihak yang Katolik juga harus berjanji :

- a) Tetap setia pada iman Katolik;
- b) Berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik (Kanon 1125).²⁶

Injil sebagai kitab suci penganut Kristen dan Katolik tidak mengatur kehidupan khususnya dalam ikatan perkawinan. Ikatan

²⁶ *Ibid*, hlm. 113

perkawinan antara pria Kristen maupun pria Katolik menurut Kristen dan Katolik tidak ada larangan untuk hidup terikat dalam suatu perkawinan meskipun beda agama, demikian juga dengan wanita Kristen maupun wanita Katolik tidak ada larangan untuk mengikat dalam suatu ikatan perkawinan beda agama menurut kitab sucinya.²⁷

Namun, menurut semua pandangan Gereja Katolik, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat menimbulkan berbagai macam konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga dan berumah tangga. Konflik yang muncul dapat berupa konflik keyakinan, konflik batin, konflik hak asasi manusia terhadap anak, konflik emosional dan kebingungan pada anak, dan konflik lainnya terutama setelah tidak ada lagi cinta diantara pasangan tersebut. Oleh karena itu, menurut Iman Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama harus dihindari.²⁸

2) Protestan

Bagi keyakinan Kristen Protestan, perkawinan memiliki 2 (dua) aspek, yaitu : *pertama*, perkawinan merupakan aspek publik yang berkaitan dengan masyarakat dan negara, sehingga negara mempunyai hak untuk mengaturnya berdasarkan undang-undang

²⁷ Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 125

²⁸ *Ibid*, hlm.52

negara. *Kedua*, perkawinan erat kaitannya dengan agama, sehingga harus tunduk pada hukum agama. Dengan begitu, Gereja Kristen Protestan memberikan pendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara dan hukum Tuhan, harus dilaksanakan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.²⁹

Gereja Protestan menyarankan kepada pengikutnya untuk terwujudnya sebuah kebahagiaan dalam perkawinan untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Tetapi dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, gereja mengizinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yaitu orang yang beragama Kristen dengan orang yang tidak beragama Kristen dengan syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Gereja. Misalnya Gereja Kristen Indonesia menetapkan antara lain :

- a) Bagi yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani perjanjian yang berisi : tetap melaksanakan iman Kristennya, membaptis anak-anak hasil perkawinan tersebut secara Kristen, dan mendidik anak-anak mereka secara Kristen;
- b) Bagi yang bukan beragama Kristen Protestan surat pernyataan bahwa : tidak keberatan apabila perkawinan dilaksanakan di

²⁹ Maris Yolanda Soemarno, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Makalah Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Adat, Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPs USU, 2003, hlm.66

Gereja Protestan dan tidak keberatan jika anak-anak mereka dididik secara Kristen Protestan.³⁰

3) Agama Hindu

Di dalam *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smrti* dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai sifat *religious* atau sakral dan wajib hukumnya. Perkawinan (*Grehashta*) sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang atau kesempatan kepada keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma atau *menitis* kembali ke dunia. Anak inilah yang nantinya bertugas menolong membebaskan arwah nenek moyang atau orang tuanya dari kawah neraka atau keyakinan untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang.³¹

Dalam Agama Hindu syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :³²

- 1) Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu;
- 2) Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau Pinandita;

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1985, hlm. 52

³¹ Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.112

³² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Jakarta, 1995/1996, hlm.2

- 3) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu yang berarti apabila ada salah satu mempelai belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.

4) Agama Budha

Menurut agama Budha, perkawinan adalah pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri. Meskipun dalam agama Budha tidak sepenuhnya menentukan monogamy yang dianut, namun berdasarkan Anguttara Nikaya 11.57 bahwa perkawinan yang dihormati oleh Sang Budha ialah antara seorang pria (dewa) dengan seorang wanita yang baik (dewi). Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip pernikahan menurut agama Budha adalah prinsip monogami, yaitu dalam ikatan perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami.³³

Dalam praktiknya, ketika umat Budha ingin kawin dengan pihak non-Budha, salah satu syarat yang harus dilakukan adalah kedua calon mempelai harus se-*Dharma* (seagama). Sang Budha

³³ <http://www.samaggi-phala.or.id>, dalam Dr. Sirman Dahwal, *Ibid*, hlm. 124

menekankan ajaran hubungan wanita dan pria dalam lembaga perkawinan untuk mereka dapat hidup bersama yang rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera.³⁴ Karena, agama Budha melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut suami istri harus memiliki *Saddhavanta* yaitu sama-sama memiliki keyakinan yang teguh terhadap *Sang Tri Ratna* (Tratna).³⁵

5) Agama Konghuchu

Agama Konghuchu mengajarkan kepada pemeluknya dalam kehidupan manusia harus mempunyai rasa hormat dalam bergaul dan hormat terhadap tugas dan kewajibannya. Jika hak asasi ingin dihormati dan dihargai harus menghormati dan menghargai hak asasi orang lain juga, maka kehidupan akan selaras dengan Hak Asasi Manusia.³⁶

Agama Konghuchu tidak mempermasalahkan perkawinan baik untuk pria maupun wanita, walaupun berbeda kepercayaan ataupun keyakinannya. Sehingga, dapat diartikan ajaran agama Konghuchu

³⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang – Undang Perkawinn No. 1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 50

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 128

memberikan kebebasan kepada aumatnya untuk menentukan pilihan pasangan sesuai keinginan mereka masing-masing.³⁷

Selain Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang syarat sah perkawinan tersebut, pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dilarang bagi yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, dengan demikian jelas agamanya salah satu Pemohon melarang adanya perkawinan beda agama, yaitu agama Islam. Adapun pendapat dari Raimond Lamandasa sebagaimana dikutip Sirman Dahwal, bahwa dalam proses mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, bagi orang Islam dapat diartikan bahwa dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam melainkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon mempelai tidak lagi beragama Islam.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Raimond Lamandasa, *Polemik Kawin Beda Agama*, <http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/>, tanggal 21 Oktober 2009, dalam Dr. Sirman Dahwal, *Ibid*, hlm. 72

Mengenai pertimbangan Hakim bahwa hak asasi setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jika dicermati lagi pada Pasal 29 UUD 1945 tersebut terdapat kata “beribadat menurut agama dan kepercayaannya” yang mengandung makna bahwa di Negara Indonesia tidak boleh berlaku kaidah yang bertentangan dengan ajaran Islam bagi orang Islam, ajaran Nasrani bagi orang Nasrani, dan seterusnya. Sehingga, dalam hal menetapkan perizinan perkawinan beda agama, harus melihat terlebih dahulu hukum agama Para Pemohonnya, dalam hal ini agama Islam jelas melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Al-Baqarah Ayat 221, dan Surat Al-Maidah (5) Ayat 5.

Jaminan atas Hak Asasi untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dipertegas pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengatur syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami istri atau yang

bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai perkawinan beda agama, tetapi pada Pasal 2 ayat (1), perkawinan harus dilakukan dengan satu agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti perkawinan itu tidak sah.

2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Untuk Mencatatkan Perkawinan Beda Agama Pada Perkara Nomor 916/Pdt.P/2020/PN.Sby.

Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan harus didaftarkan untuk pencatatan adalah bagian dari perintah Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (2) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Dasar Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatatkan perkawinan beda agama pada perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. yaitu, “bahwa perkawinan yang terjadi di antara 2 (dua) orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dimana

dalam penjelasannya Pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Sehingga ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.”

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan yang dikatakan bahwa :

“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan ini adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kematian dan kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”³⁹

Peristiwa penting itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah suatu kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

³⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Cet.V, Bina, Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 157

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu setiap orang yang akan melakukan perkawinan wajib memberitahukan kepada kantor catatan perkawinan tentang rencana perkawinannya secara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilakukan. Dalam hal pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pencatatan perkawinan bagi warga Negara yang beragama Islam, sedangkan Pasal 2 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan Kantor Catatan Sipil (KCS) melakukan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara yang beragama non-Islam. Setelah itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan pegawai pencatat perkawinan memeriksa apakah syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak ada larangan perkawinan menurut undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut ditolak baik di Kantor Catatan Sipil (KCS) maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) karena masing-masing kantor tersebut berpendapat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan.⁴⁰ Perbedaan agama dari calon kedua mempelai sering menjadi alasan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk menolak melakukan pencatatan.

Pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, di pasal penjelasannya yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang memiliki perbedaan agama.

Ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa pengadilan negeri yang berhak untuk mengesahkan perkawinan antar orang yang berbeda agama.

Dalam perkara ini Hakim menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Dinas

⁴⁰ Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 257

Kependudukan dan Catatan Sipil dapat ditafsirkan bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya, sehingga Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin” tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Sehingga Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat dan mengesahkan perkawinan beda agama tersebut.

Meskipun demikian, menurut penulis membangun rumah tangga dengan perbedaan agama menyulitkan dalam banyak hal dan juga tidak dibenarkan. Bismar Siregar mengatakan sebagaimana dikutip *HukumOnline.com*, hidup berumah tangga dalam agama yang berbeda tidak dibenarkan, apabila calon mempelai tidak ada pilihan selain melakukan perkawinan maka salah satu harus melepaskan agamanya.⁴¹ Dalam kasus ini pertimbangan hukum Hakim memerintahkan Kantor Dinas dan Catatan Sipil tersebut untuk mencatatkan perkawinan beda agama bertentangan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, karena tidak sesuai

⁴¹ MYS/ASH, *Perkawinan Beda Agama di Mata Bismar*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismar-lt559ed92582afb/>, Jul.10, 2015, diakses tanggal 13 Oktober 2022

dengan syarat pencatatan perkawinan yang mana harus sesuai dengan syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini agama Islam yaitu agama yang dianut salah satu Pemohon melarang dilakukannya perkawinan beda agama. Walaupun pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan warga negara melakukan perkawinan beda agama tetap harus dilihat terlebih dahulu agama Para Pemohonnya. Dalam kasus ini Para Pemohon tetap pada agamanya masing-masing sehingga perkawinan yang dilakukan hanya sah secara administratif saja tapi tidak menurut agama, karena pencatatan perkawinan adalah hanya pencatatan peristiwa penting bukan peristiwa hukum. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip *HukumOnline.com*, bahwa jika dalam membina rumah tangga terdapat 2 (dua) keyakinan maka perkawinan tersebut sah menurut negara tapi tidak menurut agama dan bukan suatu perkawinan yang ideal seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴²

I. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh setelah menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah sebagai berikut :

1. Penulis berpendapat bahwa dasar Hakim Pengadilan dalam mengabulkan permohonan mengizinkan perkawinan beda agama yang

⁴² *Ibid.*

didasarkan pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945 adalah tidak tepat. Sebab pasal-pasal tersebut hanya memenuhi syarat materil perkawinan saja. Penulis berpendapat bahwa syarat sah yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diserahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Masing-masing ini dimaknai orang yang berbeda agama salah satu harus menundukan diri pada agama pasangannya. Seperti yang dikatakan Bismar Siregar sebagaimana dikutip *Hukum Online.com*, bahwa hidup berumah tangga dalam agama yang berbeda tidak dibenarkan, apabila calon mempelai tidak ada pilihan selain melakukan perkawinan maka salah satu harus melepaskan agamanya.⁴³ Sebagaimana bagi orang Islam larangan tersebut diatur dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 221, Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 5, Pasal 40 c, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VIII/MUI/8/2005 tentang larangan perkawinan beda agama.

2. Penulis berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

⁴³ *Ibid.*

Kotamadya Surabaya dengan menggunakan alasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak tepat. Sebab tidak sesuai dengan syarat pencatatan perkawinan yang mana harus sesuai dengan syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Seharusnya salah satu mempelai menundukkan diri pada agama pasangannya. Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon hanya memenuhi syarat administrasi yang membuktikan bahwa peristiwa perkawinan itu telah terjadi bukan memenuhi syarat sah nya perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang – Undang Perkawinn No. 1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Gde. Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1975.

Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen, dan UU Perkawinan*, Andes Utama, Jakarta, 1992.

H. Zaeni Asyhadi, Arief Rahman, dan Hj. Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Cet.V, Bina, Aksara, Jakarta, 1985.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mahdar Maju, Bandung, 2007.

Ibrahim Hosen, *Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Deepublish, Yogyakarta 2016.

Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1985.

Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung, 2000.

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001.

B. Jurnal

A.Syamsul Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Edisi No.1 Vol.2, 2020.

Fikrah, *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Edisi No.1 Vol.4, 2016.

H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Dipenogoro, Bandung, 1991.

Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal SOUMATERA LAW, Edisi No. 2 Vol. 2, 2019.

Yasin Baidi, *Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K.Pdt.1996*, Jurnal SOSIO-RELIGIA, Edisi No.9 Vol.3, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2014.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

D. Internet dan lainnya

Aisyah Amini, Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah), Skripsi, IAIN Palopo, 2021.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Jakarta, 1995/1996.

Dr. Neng Djubaedah, *Kepastian dan Keadilan Hukum pada Perkawinan Beda Kepercayaan di Indonesia*, Webminar Nasional Departemen Hukum Perdata dan Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) UII dengan tema Kerangka Hukum Perkawinan Beda Kepercayaan di Indonesia Perkembangan dan Tantangannya, pada 16 Agustus 2022.

<https://www.bible.com/id/bible/306/2CO.6.14-15.TB>, diakses pada 15 September 2022

Maris Yolanda Soemarno, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Makalah Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat, Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPs USU, 2003.

MYS/ASH, *Perkawinan Beda Agama di Mata Bismar*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismar-lt559ed92582afb/>, Jul.10, 2015, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

Reza Gunandha, *Dirjen Dukcapil Kemendagri: Pernikahan Beda Agama Bisa Dicatat, Asal...*, terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2022/03/23/150946/dirjen-dukcapil-kemendagri-pernikahan-beda-agama-bisa-dicatat-asal?page=1> Mar.23,2022, diakses tanggal 8 Agustus 2022.



SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA **DAN PENYERAHAN CD SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Annisa Ayu Martiana**
No. Mahasiswa : **18410477**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SURABAYA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Tentang
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Skripsi dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2022
Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.





**SURAT KETERANGAN BEBAS
PLAGIASI**

No. : 368/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Ayu Martiana
No Mahasiswa : 18410477
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SURABAYA DALAM MEMUTUS
PERKARA**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Tentang Penetapan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

الجمعة الإسلامية الأندلسية



Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berlatar belakang Baru 8/6 - Surabaya;

2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Peringkat Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, berlatar belakang Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara perdata;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan;
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan No. 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang bertempat tinggal di Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA A Quo ;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinannya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menurut Pasal 21 ayat (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2003 Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwa "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri".

Halaman 1 Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
 - a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
 - b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan -ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminstrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut :

“Pasal 21 UU Perkawinan

- (1) *Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang -undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*
- (3) *Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.*

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan -rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama ma tidak diatur secara tegas di dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Oleh karena dasar -dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi te rjaminnya asas -asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar -dasar serta alasan -alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara , yang diterbitkan o leh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan o leh Kantor Dinas

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal la in lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon meng ajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat -surat dan keterangan saksi -saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh -sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing - masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya . Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat -surat dan keterangan saksi -saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah "Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberika n ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing -masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat -surat bukti dan keterangan saksi -saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing -masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Fitri Indriaty, S.H., M.H

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;